

---

## PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN FISIOTERAPI AKIBAT KELALAIAN TENAGA MEDIS BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

### LEGAL PROTECTION FOR PHYSIOTHERAPY PATIENTS DUE TO MEDICAL NEGLIGENCE BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA

**FANIA ADELIA MAULIDYA**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [faniaadelia2002@gmail.com](mailto:faniaadelia2002@gmail.com)

**H. ZAENI ASYHADIE**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [zaeniasyhadie@unram.ac.id](mailto:zaeniasyhadie@unram.ac.id)

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien fisioterapi yang menjadi korban kelalaian medis oleh tenaga medis berdasarkan hukum positif di Indonesia dan mengetahui pengaturan penyelesaian sengketa medis akibat dari kesalahan atau kelalaian medis pada pasien fisioterapi di Indonesia. Jenis penelitian normatif. Hasil penelitian di dapat bahwa perlindungan hukum pasien fisioterapi yang mengalami kelalaian oleh tenaga medis di Indonesia mencakup kompleksitas hukum positif yaitu melalui beberapa hukum yang relevan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Praktek Fisioterapi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Praktek Fisioterapi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dan penanganan sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yakni jalur litigasi (pengadilan) yakni sebuah proses di mana pengadilan menjatuhkan keputusan yang mengikat para pihak yang berselisih dalam suatu proses hukum yang terlihat dalam tingkat mana hukum dan kewajiban dan non-litigasi yang berarti menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan melalui negosiasi, konsolidasi, mediasi.

**Kata Kunci : Fisioterapi; Kesehatan; Pasien dan Hukum**

#### ABSTRACT

*This study aims to determine the legal protection for physiotherapy patients who become victims of medical negligence by healthcare professionals based on positive law in Indonesia and to understand the regulations for resolving medical disputes resulting from errors or medical negligence in physiotherapy patients in Indonesia. This is a normative research study. The results indicate that legal protection for physiotherapy patients who experience negligence by healthcare professionals in Indonesia is governed by a complex framework of laws, including Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law No. 36 of 2014 concerning Healthcare Professionals, Minister of Health Regulation No. 80 of 2013 regarding the Practice of Physiotherapy, Minister of Health Regulation No. 65 of 2015 regarding the Practice of Physiotherapy, the Civil Code, the Indonesian Criminal Code (KUHP), and Minister of Health Regulation No. 37 of 2017 concerning the Integration of Traditional Health Services. Dispute resolution can be conducted in two ways: litigation (court), which is a process where the court issues a binding decision*

*for conflicting parties in a legal process that involves determining rights and obligations, and non-litigation, which involves resolving legal issues outside of court through negotiation, consolidation, and mediation.*

**Keywords:** *Physiotherapy; Health; Patients, and Law.*

## **I. PENDAHULUAN**

Keselamatan pasien adalah sistem yang membuat perawatan pasien lebih aman dengan melibatkan penilaian risiko, pengenalan dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, pembelajaran dari kesalahan, serta langkah-langkah untuk mencegah cedera yang bisa terjadi karena kesalahan dalam tindakan atau kelalaian. Pengaturan keselamatan pasien bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan menerapkan manajemen risiko di semua bagian layanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan.

Hukum kesehatan merupakan bagian dari hukum yang secara spesifik melindungi tugas-tugas para profesional kesehatan dalam program pelayanan kesehatan untuk semua orang dan secara khusus melindungi hak pasien untuk mendapatkan perawatan kesehatan.<sup>1</sup>

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan dengan baik dan mencapai kesejahteraan. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.<sup>2</sup>

Rumah sakit sebagai sarana tempat penyembuhan dan pemulihan kesehatan terus berusaha untuk meningkatkan upaya pelayanan Kesehatan dengan menambah, melengkapi, dan memperbaiki dalam bidang ilmu kesehatan dan teknologi kesehatan.<sup>3</sup>

Landasan hukum mengenai hukum kesehatan dapat dilihat dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang tujuannya memberikan perlindungan kepada masyarakat, seperti undang undang no 17 tahun 2023, kemudian diikuti dengan peraturan tentang rumah sakit yaitu undang-undang nomor 44 tahun 2009 serta untuk mengatur tenaga medis dikeluarkanlah seperangkat aturan mengenai praktik kedokteran yaitu undang-undang nomer 29 tahun 2009.<sup>4</sup>

Demi pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, ada cabang-cabang baru dalam bidang kesehatan, salah satunya adalah fisioterapi. Fisioterapi adalah jenis layanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan, menjaga, dan mengembalikan gerakan

<sup>1</sup>Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm.16

<sup>2</sup>Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan Jilid 1*, Uki Press, Jakarta, 2020, hlm 132

<sup>3</sup>Fiona Betrice Wijaya, *Pertanggungjawaban Perdata Fisioterapis Terhadap Kerugian Konsumen Fisioterapi Dirumah Sakit*, (Skripsi Universitas Sriwijaya Indralaya ) , 2018

<sup>4</sup>Sri Lin Hartini, *Hukum Kesehatan*, Global Eksekutif Teknologi, 2022. hlm 18

dan fungsi tubuh menggunakan teknik manual, gerakan, peralatan khusus, serta latihan untuk memperbaiki gangguan fungsi gerak tubuh secara fisik.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pelayanan kesehatan fisioterapi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik yang terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan akupuntur.

Dalam pemberian pelayan kesehatan, tenaga kesehatan juga tidak terlepas dari suatu fakta bahwa sebagai manusia mereka tidak akan luput berbuat kesalahan. Kesalahan dapat terjadi pada setiap pekerjaan, tentu dengan berbagai konsekuensi. Kesalahan tersebut bisa berupa ketidakberhasilan (*error*) ataupun adanya suatu kelalaian dalam menjalankan tugas yang dijalankan.<sup>6</sup>

Dalam undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 pasal 1 tentang Keperawatan yang menyatakan:

*“Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat”.*

Dalam berbagai masalah dibidang kesehatan, sering ditemukan kasus kasus yang merugikan pasien. Kelalaian dapat terjadi dalam berbagai jenis terapi yang digunakan dalam pelayanan fisioterapi kepada pasien. Terapi fisioterapi biasanya memiliki aturan indikasi, dan jika dilanggar, hal itu bisa berdampak buruk pada pasien.

Sebagai seorang fisioterapis yang bekerja di rumah sakit, tanggung jawabnya mencakup pelayanan perawatan fisioterapi, dan harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri, rumah sakit, dan masyarakat. Hubungan antara fisioterapis, dokter, atau tenaga kesehatan lainnya dengan pasien merupakan hubungan hukum yang terjadi berdasarkan kesepakatan atau persetujuan.<sup>7</sup>

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang menyatakan:

*“Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan”*

Dengan demikian baik tenaga kesehatan maupun pasien memiliki hak dan kewajiban di bidang hukum keperdataan. Hal ini berlaku juga terhadap fisioterapis yang berhubungan langsung dengan pasiennya.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Syarat sah secara subjektif adalah adanya kesepakatan dan kecakapan, sedangkan syarat sah objektif hal tertentu dan sebab yang halal.<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Sejarah Perkembangan Fisioterapi <https://physionme.blogspot.com/2011/05/sejarah-perkembangan-fisioterap.html> diakses pada 11 september 2023 , pukul 15.30 Wita

<sup>6</sup>Cecep Triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm. 278

<sup>7</sup>Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 hlm 2014

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 214

Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

*“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya”*

Sehubungan dengan itu, maka seorang dokter atau tenaga kesehatan harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa:

*“Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit”.*

Adapun kasus kasus mengenai kelalaian medis sebagai tenaga medis ini sangat jarang dipublikasi karena bersifat private. Namun terdapat contoh kasus dari kelalaian fisioterapis yaitu kasus Muhammad Basyir mengalami sakit pada otot bahu kanan. Pada 5 Oktober 2017, ia mendaftar sebagai pasien baru di sebuah rumah sakit dan mendapatkan penanganan dari seorang dokter spesialis tulang dan sendi di Rumah Sakit Royal Taruma. Pasien didiagnosa menderita radang sendi-otot dan diberikan suntikan di bahu serta obat-obatan secara oral. Selanjutnya, disarankan untuk menjalani terapi pemanasan otot sebanyak 6 kali di bagian Fisioterapi RS Royal Taruma. Pasien menjalani terapi dengan menempelkan alat terapi di bahu selama 40 menit yang terdiri dari terapi pemanasan dan getaran. Setelah itu, perlengkapan terapi dilepaskan. Pada 14 Desember 2017, pasien kembali ke rumah sakit untuk terapi lanjutan terkait masalah yang sama.

Pada saat menjalani terapi kedua, pasien merasakan panas di tempat yang terkena alat terapi. Meskipun merasa panas, pasien tetap melanjutkan terapi selama sekitar 30 menit. Setelah pulang, pasien kaget saat melihat bahu kanan bagian depan di cermin, terlihat melepuh seperti luka bakar. Saat lepuhan tersebut pecah, mengeluarkan cairan dan bau tidak sedap, yang membuat pasien semakin merasa nyeri dan perih secara terus-menerus.<sup>9</sup>

Dari kasus ini, profesi fisioterapis memiliki risiko dan konsekuensi bagi pasien jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pasien fisioterapi yang menjadi korban kelalaian medis oleh tenaga medis berdasar hukum positif di Indonesia dan bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa medis akibat dari kesalahan atau kelalaian medis pada pasien fisioterapi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien fisioterapi yang menjadi korban kelalaian medis oleh tenaga medis berdasar hukum positif di Indonesia dan penelitian ini juga dapat

<sup>9</sup><https://www.pikiranmerdeka.co/news/bagian-tubuh-melepuh-usai-terapi-pengacara-asal-aceh-gugat-rs-royal-taruma/> diakses pada tanggal 12 oktober 2023 pukul 13.00

bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyelesaian sengketa medis akibat dari kesalahan atau kelalaian medis pada pasien fisioterapi di Indonesia. Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pasien fisioterapi sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, undang-undang, jurnal, dan pendapat para sarjana yang kemudian akan dianalisis dengan metode penafsiran (interpretasi). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan tersier. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, data sekunder terdiri dari pendapat hukum atau teori yang bersumber dari literatur hukum, putusan pengadilan, dan data tersier kamus-kamus hukum, ensiklopedia.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pasien Fisioterapi Yang Menjadi Korban Kelalaian Medis Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

#### 3.1.1 Perlindungan hukum pasien fisioterapi sebagai pengguna jasa medis berdasarkan hukum positif

Hak pasien dalam Undang – Undang ini diatur pada Pasal 56 sampai dengan Pasal 58. Hak pasien yang dilindungi dalam undang – undang ini adalah hak untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan medik setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap, hak atas rahasia medik sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 yang mengatakan bahwa :

*“setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan hak untuk menuntut rugi atas kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”*

Ketentuan Pasal 29 UU No.36 tahun 2009 menentukan :

*“Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi<sup>10</sup>”*

Ketentuan ini memberikan indikasi bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan pasien untuk mendapatkan penanganan yang baik dan memperoleh kesembuhan dari penyakit yang diderita. Jika terjadi sengketa antara pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan

<sup>10</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, LN. 2009/ No. 144 , TLN NO. 5063, LL SETNEG : 77 HLM

kesehatan yang diduga melakukan kelalaian, maka sebelum berlanjut pada penyelesaian sengketa lewat pengadilan, maka ditempuh jalur mediasi dengan menunjuk mediator yang disepakati oleh para pihak. Penyelesaian sengketa melalui mediasi diharapkan dapat mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalan damai dengan keputusan yang tidak merugikan para pihak.

Adapun keuntungan yang didapat oleh pihak tenaga kesehatan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi yaitu sengketa yang terjadi tidak akan tersebar meluas ke masyarakat sehingga tidak akan menurunkan pamor dari tenaga kesehatan. Demikian pula keuntungan bagi pasien yang menyelesaikan sengketa melalui mediasi, tidak akan banyak menyita waktu dan biaya sebagaimana terjadi jika diselesaikan melalui pengadilan. Pihak korban ataupun keluarga korban yang mengalami kasus malpraktek dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak yang mengakibatkan terjadinya malpraktek. Hal ini diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 yang selengkapnya berbunyi :

*“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/ atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”*

Ketentuan ini dengan tegas memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap tenaga kesehatan atau pihak penyelenggara kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit ataupun Klinik kesehatan. Namun demikian dalam kasus tertentu tuntutan ganti rugi tidak dimungkinkan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi:

*“Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat”*

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapi Pasal 18 menyatakan:

*“(1) Dalam melaksanakan pelayanan Fisioterapi, Fisioterapis wajib melakukan pencatatan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.”<sup>11</sup>*

Hal ini menjelaskan bahwa fisioterapi wajib melakukan dokumentasi “rekam medis”. Rekam medis juga diatur di dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 70 yang isinya :

*“(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan, (2) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Harus segera dilengkapi setelah penerima pelayanan kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan, (3) Setiap rekam medis penerima pelayanan kesehatan harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan atau paraf tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan,*

<sup>11</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapi Pasal 18

*(4) Rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.”*

Rekam medis berisikan informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal untuk kepentingan kesehatan pasien namun juga dapat digunakan untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan.

Perjanjian antara fisioterapi dengan pasien termasuk perjanjian inspaningsverbintenis atau perikatan upaya, sebab dalam konsep ini seorang fisioterapi hanya berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh kesungguhan, dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai standar profesinya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hubungan hukum antara pasien dan fisioterapi adalah transaksi terapeutik yaitu sebuah transaksi antara fisioterapi dan pasien dimana masing - masing harus memenuhi syarat - syarat dalam aturan hukum atau syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan untuk pelaksanaan perjanjian itu sendiri harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan pasal 1338 yang berbunyi:

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” dan 1339 KUH Perdata yang berbunyi :*

*“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”*

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka proses terhadap kepastian perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan yakni di sini adalah fisioterapis terjadi dengan lahirnya kata sepakat yang disertai dengan kecakapan untuk bertindak dalam perjanjian dan berlaku secara sah bagi Undang - Undang. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa

*“Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional”<sup>12</sup>*

Jadi tenaga kesehatan termasuk fisioterapi yang melanggar peraturan tersebut berarti tidak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum. Peraturan tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa fisioterapi juga harus mematuhi peraturan tersebut dengan

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*, LN.2014/No.5607, LL SET-NEG:53HLM, Pasal 57

memberikan pelayanan kesehatan sesuai kompetensi yang di miliki, dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi fisioterapi yang berlaku. Melihat penjelasan diatas sebenarnya fisoterapi berpeluang besar terjadinya wanprestasi, namun fisioterapi juga mempunyai hak Memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan terutama Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 Pasal 75 yang berbunyi

*“Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.”*<sup>13</sup>

Dan apabila terbukti melakukan kesalahan maka fisioterapi harus menyelesaikannya secara kekeluargaan sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 Pasal 78 yang menyatakan bahwa

*“Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan”*<sup>14</sup>

### **3.2 Penyelesaian Sengketa Medis Akibat Dari Kesalahan Atau Kelalaian Medis Pada Pasien Fisioterapi Di Indonesia**

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penanganan sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yakni jalur litigasi (pengadilan) yakni sebuah proses di mana pengadilan menjatuhkan keputusan yang mengikat para pihak yang berselisih dalam suatu proses hukum yang terlihat dalam tingkat mana hukum dan kewajiban dan non-litigasi yang berarti menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan melalui negosiasi, konsolidasi, mediasi, dan lain-lain.

#### **1. Penyelesaian melalui litigasi perdata dan pidana:**

##### **a) Melalui Jalur Perdata**

Dasar peradilan perdata, al: Pasal 32 huruf q Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Pasal 66 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Pasal 1238- 1239 Pasal 1365, Pasal 1366 KUHPerdata. Gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Sedangkan Tergugat berhak untuk mematahkan dalil-dalil yang dikemukakan penggugat. Masing – masing pihak secara aktif mengupayakan bukti-bukti yang diperlukan. Dalam hal ini *informed consent*, rekam medis, kerahasiaan, dll

<sup>13</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*, LN.2014/No.5607, LL SETNEG:53HLM, Pasal 75

<sup>14</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*, LN.2014/No.5607, LL SETNEG:53HLM, Pasal 78

sangat diperlukan. Kemudian tentang malpraktik, kriteria, kelalaian, tanggungjawab, dll juga sangat penting.

#### b) Penyelesaian Sengketa Medis Secara Pidana Melalui Peradilan Umum

Pasien membuat Laporan Polisi telah terjadi tindak pidana atas dirinya. Berkaitan dengan tindak pidana bidang kesehatan baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Tanggung jawab hukum timbul setelah dapat membuktikan terjadinya malpraktik Pasal-pasal dalam KUHP yang relevan dengan masalah tanggung jawab pidana, al: Pasal 322 KUHP tentang Pelanggaran Wajib Simpan Rahasia; Pasal 344 KUHP tentang Euthanasia; Pasal 346 - 349 KUHP tentang Abortus Provokatus; Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan; Pasal-pasal 359-361 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan mati atau luka- luka berat.

Dalam Undang - Undang Praktik Kedokteran, al: Pasal 75 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Surat Tanda Registrasi; Pasal 76 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik; Pasal 77, 78 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Penipuan dan Pemalsuan Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik; Pasal 79 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medis dan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Pasal 80 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang mempekerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik. Tahap – tahap dalam penyelesaian kasus pidana adalah: Membuat laporan atau pengaduan tentang adanya suatu tindak pidana; Klarifikasi; Proses penyelidikan; Pemanggilan pihak-pihak; Pembuatan berita acara klarifikasi; Panggil saksi-saksi; Jika disimpulkan ada dugaan tindakan pidana masuk ke penyidikan (di Kepolisian); Penuntutan (di Kejaksaan); Persidangan (di Pengadilan). Sedangkan tahap – tahap persidangan adalah: Pembacaan Surat Dakwaan; Eksepsi (jika ada); Tanggapan Jaksa Penuntut Umum; Putusan Sela oleh Hakim Ketua Majelis; Pembuktian (Pemeriksaan saksi / Keterangan ahli); Pembacaan Tuntutan (Requisitor); Pembacaan Pembelaan (Pledoi); Pembacaan Replik (Tanggapan JPU atas Pledoi Penasihat Hukum); Pembacaan Duplik (Tanggapan Penasihat Hukum atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum); Pengucapan Putusan.<sup>15</sup>

## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisi dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa perlindungan hukum pasien fisioterapi yang mengalami kelalaian oleh tenaga medis di Indonesia mencakup kompleksitas hukum positif yaitu melalaui beberapa hukum yang relevan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor

<sup>15</sup>Niru Anita Sinaga, Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia, Jurnal Ilmiah Dirgantara, Vol 11, No 2, Maret 2021

36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Praktek Fisioterapi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Praktek Fisioterapi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi. Penanganan sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yakni jalur litigasi (pengadilan) yakni sebuah proses di mana pengadilan menjatuhkan keputusan yang mengikat para pihak yang berselisih dalam suatu proses hukum yang terlihat dalam tingkat mana hukum dan kewajiban dan non-litigasi yang berarti menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan melalui negosiasi, konsolidasi, mediasi.

#### 4.2 Saran

Perlu adanya pelayanan kesehatan yang baik mungkin terhadap pasien fisioterapi agar tidak timbul kesalahan dan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya kerugian yang terjadi pada pasien fisioterapi. Tenaga kesehatan dalam hal ini fisioterapi harus melayani pasien dengan tanggung jawabnya sebagai tenaga kesehatan. Dengan menggunakan prinsip kehati-hatian oleh pelayanan kesehatan. Perlu adanya tindakan tenaga kesehatan untuk melindungi dengan menjaga merawat pasien sesuai tanggung jawabnya namun dalam praktiknya tidak, agar tidak terjadi malpraktik baik tenaga kesehatan, pelayan kesehatan, rumah sakit sehingga tidak digugat oleh pasien maupun keluarga pasien dan tidak terjadi kerugian antara tenaga kesehatan dan pasien maupun rumah sakit.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm 16
- Mohammad Irfan, SH., M.Hum. *Buku Hukum Kesehatan*, Sanabil, Mataram, 2022, hlm.105-109
- Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan Jilid 1*, Uki Press Jakarta, 2020, hlm 132
- Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 214

#### B. Jurnal

- Fiona Beatrice Wijaya, 2018, "Pertanggungjawaban Perdata Fisioterapi Terhadap Kerugian Konsumen Fisioterapi Di Rumah Sakit", Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Indralaya

#### C. Peraturan dan undang-undang

Undang - undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Undang - undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan

Undang - undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit

Undang - undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran

Undang-undang nomer 38 Tahun 2014 tentang keperawatan

**D. Peraturan Menteri Kesehatan**

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan praktek fisioterapi

Peraturan menteri kesehatan nomor 65 tahun 2015 tentang pelayanan standar fisioterapi